



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 700/Kep.466-Inspektorat/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR  
DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa praktik pungutan liar telah masuk sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
  - b. bahwa dalam rangka pemberantasan pungutan liar, perlu dibentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Purwakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);



MEMUTUSKAN :



- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Personalia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA menyelenggarakan fungsi :
- a. Intelijen;
  - b. Pencegahan;
  - c. Penindakan; dan
  - d. Yustisi
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Pemberantasan Pungutan Liar mempunyai wewenang :
- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
  - b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
  - c. Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
  - d. Melakukan operasi tangkap tangan;
  - e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar di setiap Instansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada Pimpinan Instansi; dan
  - g. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.
- KEENAM : Rincian Tugas/Tanggung Jawab masing-masing kedudukan dalam Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETUJUH : Untuk melancarkan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Purwakarta, dibentuk Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

- KEDELAPAN : Unit Pemberantasan Pungutan Liar melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Purwakarta paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KESEMBILAN : Kepada Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
- KESEPULUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 29 Desember 2023.

 Pj. BUPATI PURWAKARTA, 

 BENNI IRWAN 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta;
3. Kepala Kepolisian Resort Purwakarta;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
6. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 700/Kep. 466-Inspektorat/2023.  
TANGGAL : 29 Desember 2023.  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT  
PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR  
DI KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI  
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Penanggungjawab : Bupati
- II. Wakil Penanggungjawab I : Kepala Kepolisian Resor Purwakarta  
Wakil Penanggungjawab II : Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta  
Wakil Penanggungjawab III : Sekretaris Daerah Kabupaten  
Purwakarta
- III. Ketua Pelaksana : Wakil Kepala Kepolisian Resor  
Purwakarta  
Wakil Ketua Pelaksana I : Inspektur Inspektrat Daerah  
Kabupaten Purwakarta  
Wakil Ketua Pelaksana II : Kasi Intel Kejari Purwakarta
- IV. Sekretaris I : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan,  
Hukum dan Kesejahteraan Rakyat  
Kabupaten Purwakarta  
Sekretaris II : Kabag Sumda Polres Purwakarta  
Sekretaris III : Sekretaris Inspektorat Daerah  
Kabupaten Purwakarta
- V. Anggota :
  - A. Bidang Operasional : Kabag OPS Polres Purwakarta
  - B. Bidang Logistik : Kabag Umum Setda Kabupaten  
Purwakarta
  - C. Bidang Keuangan : Kepala Badan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Purwakarta
  - D. Bidang Administrasi Umum : Kasi Was Polres Purwakarta
  - E. Bidang Data dan Informasi : Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Purwakarta
  - F. Pokja Intelejen : 1. Kasat Intel Polres Purwakarta  
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik

3. Jaksa Fungsional Intelejen Kejari Purwakarta

G. Pokja Pencegahan

1. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Purwakarta
2. Baur Bid Opsnal Siwas
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
5. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

H. Pokja Penindakan

1. Kasi Pidum Kejari Kabupaten Purwakarta
2. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Purwakarta
3. Kasat Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta
4. Kasat Sabhara Kepolisian Resor Purwakarta
5. Kanit Tipikor Kepolisian Resor Purwakarta
6. Kanit Resum Kepolisian Resor Purwakarta
7. Kasi Propam Kepolisian Resor Purwakarta
8. Dansubdenpom Kabupaten Purwakarta
9. Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
10. Jaksa Fungsional Pidum Kejari Purwakarta

I. Pokja Yustisi

1. Kasubag Hukum Kepolisian Resor Purwakarta
2. Kasi Pidsus Kejari Purwakarta
3. Baur Bid Oprasional Siwas Kepolisian Resor Purwakarta
4. Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
5. Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta



J. Kelompok Ahli



1. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta

2. Kabag Hukum Setda Kabupaten Purwakarta
3. Paur Hukum Subbag Hukum Kepolisian Resor Purwakarta
4. Kasi Datun Kejari Purwakarta
5. Unsur Fisip Kabupaten Purwakarta

K. Pokja Administrasi

- :
1. Kasubbag Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
  2. Perencana Ahli Muda Sub Substansi Evaluasi dan Pelaporan
  3. Analis SDM Aparatur Ahli Muda Substansi Kepegawaian dan Umum
  4. Staf Inspektorat Daerah (5 Orang)

 Pj. BUPATI PURWAKARTA, 

 BENNI IRWAN 

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA



NOMOR : 700/Kep.466-Inspektorat/2024.  
TANGGAL : 29 Desember 2023.  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT  
PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR  
DI KABUPATEN PURWAKARTA

TUGAS/TANGGUNG JAWAB UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI  
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Penanggungjawab dan Wakil Penanggungjawab mempunyai tugas mengendalikan dan memberikan arahan dan kebijakan Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Purwakarta.
- II. Ketua Pelaksana mempunyai tugas :
  - a. Membuat rencana strategis dalam rangka penjabaran kebijakan dalam Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Purwakarta.
  - b. Melaporkan kegiatan Satgas Saber Pungli Kabupaten Purwakarta kepada Bupati Purwakarta secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
  - c. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Purwakarta.
  - d. Memberikan komando, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar.
- III. Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas ketua pelaksana dan mewakili ketua pelaksana dalam hal ketua pelaksana berhalangan hadir.
- IV. Sekretaris mempunyai tugas membentuk pelaksanaan tugas, ketua pelaksana/wakil ketua pelaksana dalam hal kesekretariatan dan/atau tugas lain yang diberikan terkait Unit Pencegahan Pungutan Liar di Kabupaten Purwakarta.
- V. Bidang Operasional mempunyai tugas membantu kesekretariatan terutama dalam bidang operasional Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Purwakarta.
- VI. Bidang Logistik mempunyai tugas membantu Inspektorat Daerah dalam bidang logistik Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Purwakarta.
- VII. Bidang Keuangan mempunyai tugas membantu Inspektorat Daerah dalam bidang keuangan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Purwakarta.
- VIII. Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan kegiatan, menyusun anggaran dan melaksanakan kegiatan fungsi administrasi kesekretariatan, tata usaha dan pengarsipan.



- IX. Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional pembinaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi, melaksanakan kebijakan bidang data, penyebarluasan informasi dan partisipasi masyarakat.
- X. Pokja Intelejen mempunyai tugas :
- Melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap modus operasi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar;
  - Mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi/data/keterangan yang diperlukan;
  - Membenatu memberikan pernyataan diri atau pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Purwakarta dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Unit Pemberantasan Pungutan Liar.
  - Membuat laporan hasil/penyelidikan serta memberikan saran/rekomendasi atas hasil pelaksanaan tugas pokja intelejen kepada Ketua Pelaksana/Wakil Ketua Pelaksana.
- XI. Pokja Pencegahan mempunyai tugas melakukan upaya-upaya preventif, baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar.
- XII. Pokja Penindakan mempunyai tugas :
- Melakukan upaya-upaya refresip antara lain operasi tangkap tangan terhadap para pelaku pungli di seluruh instansi yang memberikan pelayanan publik;
  - Melaksanakan penindakan terhadap pelaku pungli sesuai ketentuan perundang-undangan.
- XIII. Pokja Yustisi mempunyai tugas memberikan pertimbangan atau masukan/saran langkah selanjutnya kepada Ketua Pelaksana/Wakil Ketua Pelaksana terkait dengan hasil penindakan untuk dilakukan secara administrasi atau secara pidana
- XIV. Kelompok Ahli mempunyai tugas :
- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Purwakarta;
  - Memberikan kritik dan saran untuk langkah perbaikan pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar.

 Bp. BUPATI PURWAKARTA, 

 BENNI IRWAN